

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kelurahan Alalak Utara pada awalnya merupakan daerah Kesultanan Banjar. dan merupakan salah satu kampung tua selain kampung Kuin sebagai salah satu pusat Kesultanan Banjar pada awal-awal berdirinya dan cikal bakal Kota Banjarmasin. Menurut sejarahnya Kampung Alalak Utara pada mulanya hanyalah sebuah wilayah delta pertemuan 4 buah sungai kecil yang berhutan rawa yang bermuara ke Sungai Bari.

Kelurahan Alalak sebelumnya yang sunyi ini di huni oleh para pendatang dari Melayu Pontianak, penduduk dari Pahuluan yaitu Kandangan dan Amuntai, Uluh Barito atau orang Dayak Bakumpai Barito, Bugis, Cina, Arab dan yang terakhir pendatang dari Daha atau Negara. Komunitas-komunitas tersebut kemudian bercampur baur, berinteraksi, kawin mawin dan akhirnya membentuk suatu masyarakat baru yang kemudian disebut sebagai Orang Alalak. Di mana asal nama Alalak adalah dari bahasa Arab yaitu Al-Alaq yang artinya segumpal/menggumpal/menyatu.

Kemudian Kelurahan Alalak menjadi ramai di huni para pendatang dari berbagai daerah. Apalagi keberadaan Pasar Terapung yang merupakan pusat perekonomian masyarakat saat itu masih berkembang pesat. Ditambah lagi

berdatangnya kayu atau hasil hutan dari Barito yang semakin menambah lapangan pekerjaan yang menarik minat para perantau untuk bertempat tinggal dan mencari penghidupan di Alalak. Kemudian perkembangan wilayah Alalak menuju arah modernitas seiring perkembangan zaman.

### **Batas Wilayah**

Kelurahan Alalak Utara wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara Daerah Kota Banjarmasin dengan perbatasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara Kabupaten Barito Kuala
2. Sebelah Selatan Kelurahan Kuin Utara dan Pangeran
3. Sebelah Barat Kelurahan Alalak Tengah dan Alalak Selatan
4. Sebelah Timur Kabupaten Barito Kuala

### **Kondisi Geografis**

Alalak Utara yang terletak di tepian Sungai Barito dengan bentuk bentang wilayah yang datar dengan permukaan tanah dataran rendah yang berada 0,16 meter di bawah permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2000 - 3000 mm/tahun, sedangkan keadaan suhu berkisar antara 25 derajat sampai 32 derajat celsius.

Jenis dan kesuburan tanah yang ada di Alalak Utara mempunyai tekstur warna tanah (sebagian besar) abu-abu dengan Tekstur Lempungan. Kedalaman 0,5 Meter dengan permasalahan mengandung kadar gambut yang tinggi mengingat tanah yang berawa.

Adapun jarak tempuh Kelurahan Alalak Utara dengan :

- a. Ibu Kota Kecamatan : 1 Km
- b. Kota Banjarmasin : 7 Km
- c. Ibu Kota Propinsi : 7 Km.<sup>1</sup>

## **B. Deskripsi Kasus**

Berdasarkan hasil Penelitian dan Wawancara dilapangan terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (studi kasus di Alalak Utara Banjarmasin) kepada pihak yang terkait kasus, adalah :

1. Pada Kasus dalam Penelitian (Bulan mei 2015 di tempat kediaman Ayah dari anak tersebut)

Identitas Informan

➤ Suami

Nama : UMR

Umur : 38 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Tembus Perumnas Gg. Sabar RT.44 RW.03 No.134, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

### **Tentang Uraian Kasus**

---

<sup>1</sup>Data Kelurahan Alalak Utara Banjarmasin Utara pada 1 Juni hari Senin Pukul 15:00

UMR selaku ayah kandungnya LN resmi bercerai Pada tahun 2013 bulan Nopember dengan JM atau istri UMR pada perceraian mereka No Perkara : 1253/Pdt.G/2013/P.A.Bjm, dengan alasan JM sering keluar malam dan jarang berada di rumah sehingga membuat kesal UMR, padahal UMR sudah memberi nasehat lebih kepada istrinya untuk mengubah kebiasaan JM tapi tetap saja membantah atas perintah suaminya, pada waktu sidang perceraian mereka yang mana Hak Asuh Anak jatuh kepada Ibu atau JM pada sidang pasca perceraian, sesudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa JM yang berhak mengasuh anak tersebut, kemudian setelah anak itu berada di pihak JM selama kurang lebih 3 bulan dikediaman JM setelah lama kelamaan JM menghubungi UMR atas hak asuh anak tersebut, bahwa JM tak punya waktu untuk merawat atau mengasuh anak tersebut dikediaman JM pada waktu itu.

Setelah UMR mendengar alasan-alasan waktu JM menghubungi lewat telepon yang menyebutkan bahwa JM tak mau merawat anak tersebut dikarenakan sibuk dalam pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan olehnya dan tak punya banyak waktu kepada LN, dalam perkiraan UMR pasti penyebabnya dikarenakan ada orang ketiga atau laki-laki lain yang menimbulkan JM tidak mau merawat anaknya tersebut, lalu UMR merundingkan dengan pihak keluarga yaitu DW selaku adiknya UMR dan AIS selaku ibunya UMR yang berkediaman didekat tempat UMR tinggal setelah merundingkan hasilnya semua bersedia atas Pengalihan Hak Asuh Anak kepada UMR.

Kemudian setelah LN bersama dengan UMR dikediamannya sekarang dampak kehidupan anak lebih terawat dan diperhatikan oleh pihak keluarga ayah baik waktu dirumah maupun berangkat ke sekolah, mendapatkan kasih sayang yang lebih dari UMR dan kelihatan raut muka LN lebih ceria dan bahagia bersama UMR sekarang.

Tapi kata UMR hak asuh ini memang tak tercatat di Pengadilan Agama setelah melakukan pengalihan dikarenakan perkiraan sangat tidak mungkin JM mengambil kembali atas hak asuh anak, dikarenakan JM sendiri sekarang sudah punya keluarga baru dan mempunyai anak yang mana sekarang bertempat tinggal di barabai kediaman JM.<sup>2</sup>

#### Identitas Informan

➤ Isteri

Nama : JM

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Karantina Desa Kayu Rabah RW.3 RT 9 Kecamatan Pendawan  
Kab. Hulu Sungai Tengah

#### **Tentang Uraian Kasus :**

---

<sup>2</sup>Wawancara kepada UMR *selaku ayah si anak*, pada tanggal 7 Mei hari Kamis Pukul 15:00

Pada bulan Nopember 2013 UMR menggugat cerai JM dalam persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin Jl.Jend Gatot Subroto, dikarenakan saling berselisih satu samalain dan adapun alasan JM karena UMR tak memberikan nafkah yang sesuai sehingga membuat JM tak betah atas sifat suaminya yang tak memenuhi kewajiban seorang suami, setelah resmi bercerai antara kedua belah pihak dan pada saat itulah Hak Asuh Anak mereka yaitu LN jatuh kepada JM.

Waktu setelah sidang itu diputuskan dan masa-masa sampai dikediaman JM setelah 3 bulan sesudah ditetapkan pengasuhan kepadanya, JM menghubungi UMR untuk menyuruh mengambil alih pengasuhan dikarenakan JM tak mau mengasuh atau merawat anak kandungnya, JM beralasan anak itu atau LN selalu membantah dan sering menangis sehingga JM tak kuat menahan atau melihat sikap anaknya yang terus menerus seperti itu agar tetap tinggal dikediaman JM dan anaknya selalu ingin bertemu dengan ayahnya dan neneknya dari pihak keluarga UMR.

Kemudian setelah anak itu berada dikediaman UMR atau ayahnya, JM memang tak mengkhawatirkan kehidupan LN yang bersama UMR sekarang, dan tak pernah melihat atau menjenguk LN di kediamannya sekarang bersama ayahnya, justru lebih memilih bahagia bersama keluarga barunya.

Dan adapun alasan kenapa JM selalu sibuk bekerja dan jarang di rumah untuk merawat atau memberikan perhatian kepada anak maupun suaminya, pada waktu rumah tangga mereka dihadapi masalah sebelum perceraian yang menyebabkan

semua itu terjadi pada awalnya dikarenakan UMR jarang memberikan nafkah yang sesuai kepada JM yang membuatnya merasa kurang dalam perekonomian kehidupan sehari-harinya sehingga harus bekerja siang ataupun malam untuk memenuhi kebutuhan bersama LN.<sup>3</sup>

➤ Anak dari UMR dan JM

Nama : LN

Umur : 9 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : -

Alamat : Jl. Tembus Perumnas Gg. Sabar RT.44 RW.03 No.134, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

LN selaku anak UMR dan JM waktu diwawancarai tentang rasa sayang atau kedekatan diantara kedua orangtuanya dia lebih sayang dan nyaman dengan UMR atau ayah kandungnya sendiri dan LN menyebutkan sayang dengan Nenek dan Tantenya yang telah merawat dan mengasuhnya hingga sampai sekarang dibandingkan rasa sayangnya dengan JM atau ibu kandungnya sendiri LN hanya diam, dan saat ditanya apakah senang tinggal bersama Ayah ? kata LN ia merasa

---

<sup>3</sup>Wawancara kepada JM *selaku ibu si anak*, pada tanggal 30 Mei hari Sabtu Pukul 11:00

sangat senang dan bahagia ketika bersama ayah kandungnya atau UMR dikediamannya sekarang.<sup>4</sup>

#### Identitas Informan

➤ Tante (adik dari ayah si anak)

Nama : DW

Umur : 31

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Jl. Tembus Perumnas Gg. Sabar RT.44 RW.03 No.133, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

#### **Tentang Uraian Kasus**

DW selaku dari adik UMR yang sekaligus tetangganya, sepengetahuan DW anak itu lebih sayang kepada UMR atau ayahnya dan AIS atau neneknya ketimbang bersama ibunya dikarenakan kurang perhatian JM yang mengakibatkan rasa sayang si anak tak ada lagi dengan JM, setelah diputus oleh Pengadilan Agama Banjarmasin anak itu ikut dengan ibunya yang bertempat tinggal di Barabai selama 3 bulan dan DW tak mengetahui bagaimana kehidupan anak selama berada atau ikut dengan ibunya apakah anak itu terjaga atau tidak pada selama pengasuhan JM.

---

<sup>4</sup>Wawancara kepada LN *selaku Anak UMR dan JM*, pada tanggal 25 Mei hari Kamis Pukul 17:00



Kemudian setelah itu DW mendengar dari kakaknya UMR tentang JM tak mau merawat anaknya dikarenakan JM beralasan sibuk bekerja dan tak punya banyak waktu dengan anaknya, entah dikarenakan JM tidak sayang lagi dengan anak kandungnya sendiri atau gara-gara ada pihak ketiga yang membuat JM tak mau merawat anak kandungnya sendiri, dan dari pihak keluarga UMR merundingkan tentang pengalihan hak asuh anak kepada ayah dikarenakan JM tak mau merawat atau mengasuh anak itu.

UMR sangat bahagia karena anaknya bisa bersamanya dan menerima atas Pengasuhan anaknya tersebut, DW pun lebih mendukung pengasuhan itu kepada ayah atau UMR sekarang, karena kehidupan anak lebih terjaga dan banyak yang memperhatikannya sewaktu tinggal bersama UMR, dibandingkan tetap bersama dengan JM dikhawatirkan nantinya anak itu akan terlantar, kurang diberi perhatian dan kasih sayang. Dari penjelasan diatas merupakan hasil wawancara penulis dengan pihak keluarga ayah atau UMR ditempat kediaman DW bersama AIS sekaligus tetangga UMR.<sup>5</sup>

#### Identitas Informan

➤ Nenek (ibu dari ayah si anak)

Nama : AIS

Umur : 58 Tahun

---

<sup>5</sup>Wawancara kepada DW tante si anak, pada tanggal 10 Mei hari Senin Pukul 11:30

Pendidikan : tidak sekolah

Pekerjaan : tidak bekerja

**Tentang Uraian Kasus :**

Kata AIS atau si nenek dari anak diantara keduanya memang tak akur sejak anak mereka berumur 7 atau 8 tahun dan si istri memang jarang berada dirumah dikarenakan AIS bertempat tinggal disebelah rumah suami istri tersebut. Pada waktu disidang pengadilan AIS ini bingung pada siapa nanti anak ini akan tinggal (hak asuh) sampai diputuskan oleh pihak Pengadilan ternyata anak ini jatuh kepada JM atau ibunya lalu AIS memaklumi karena itu sudah menjadi keputusan dari pihak yang berwenang, kata AIS anak itu pada setelah perceraian diantara mereka berdua si anak tinggal bersama ibunya selama kurang lebih 3 bulan.

AIS mendengar cerita dari UMR bahwa JM tidak mau merawat anak itu dikarenakan sebab JM beralasan sibuk dalam kerjaan dan tak punya banyak waktu untuk anak tersebut. Mendengar cerita dari ayah si anak si nenek pun langsung menghubungi lewat telpon dan menanyakan apakah benar yang dikatakan mantan suaminya tersebut atas tidak mau mengasuh atau merawat anaknya sendiri, jadi si ibu dari anak itu menjawab iya dan mengajukan alasan-alasan kenapa jadi demikian atau ibu itu tak mau merawat anaknya tersebut.

Di sinilah nenek membantah tentang hal itu dan saling cekcok antara nenek dan JM atau ibu dari anak itu, setelah lama kemudian AIS merundingkan dengan

UMR tentang masalah pengasuhan anak itu dan mempunyai keputusan untuk mengambil alih hak asuh anak kepada UMR dikarenakan JM tak mau merawat anaknya. Sementara itu LN juga ditanyai oleh AIS tentang pengasuhan terhadapnya atas kemauan ikut dengan ayah dan ibunya artinya si anak ini masih bingung mau kemana dia ikut dikarenakan anak ini masih dibawah umur kata AIS, jadi disitulah mereka berunding tentang masalah pengasuhan anak yang akan diambil oleh UMR.

Sepengetahuan AIS setelah LN berada bersama UMR lebih terjaga dan diperhatikan, segala kebutuhan LN dipenuhi oleh UMR dan selalu mengantarkan LN berangkat sekolah, dan LN pun sangat bahagia dan senang apabila bersama AIS maupun DW atau pihak keluarga UMR, itulah yang penulis ketahui dalam wawancara dengan AIS atau nenek dari anak atau ibu dari ayah si anak.<sup>6</sup>

#### Identitas Informan

Kakak dari pihak ibu atau JM

Nama : HS

Umur : 39 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Karantina Desa Kayu Rabah Kecamatan Pendawan Kab. Hulu Sungai Tengah

---

<sup>6</sup> Wawancara kepada AIS selaku Nenek si anak, pada tanggal 10 Mei hari Senin Pukul 14:00

### **Tentang Uraian Kasus**

HS selaku kakaknya dari JM sangat dekat dengan tempat kediaman JM berada sekarang menceritakan pada Tahun 2013 bahwa UMR dan JM melaksanakan sidang perceraian dikarenakan perselisihan atau pertengkaran di antara keduanya tak bisa didamaikan lagi, sepengetahuan HS kenapa JM pada waktu itu sering meninggalkan rumah atas kesibukannya dalam bekerja, dikarenakan suaminya atau UMR jarang memberikan nafkah yang sesuai atas kewajiban suami kepada istrinya oleh karena itu JM melakukan hal dengan semaunya dikarenakan kekurangan keuangan yang menyebabkan JM seperti itu, dan pada waktu itu JM dan UMR resmi bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Hak Asuh Anak ditetapkan dan diputuskan oleh pihak hakim kepada ibunya atau JM, anak itu sewaktu tinggal bersama JM kata HS, JM tak benar-benar memperhatikan kehidupan anaknya, seringkali sakit lalu anak itu sering dititipkan kepada HS selama JM sibuk dengan kesehariannya bersama laki-laki barunya JM, terkadang HS juga sibuk dengan pekerjaannya yang menjadi pencuci pakaian atau sering disebut Laundry ditempat orang dan itupun kalau ada waktu untuk memperhatikan dan sebisa mungkin HS untuk meluangkan waktunya buat anak tersebut untuk menjaga kehidupan anak itu selama bersama HS.

HS sudah memberi nasehati berulang kali untuk memperhatikan keadaan anak tersebut, tapi JM tetap mengabaikan atau tak mempedulikan si anak, meskipun biaya makan tetap dikasih oleh JM tapi kasih sayang dari ibu kandungnya sendiri tidak ada, HS pun merasa kesal dengan adiknya sendiri dikarenakan mengabaikan dan tak

mempedulikan kehidupan anak atas diberi keputusan oleh Hakim bahwa anak itu jatuh kepada JM, sedangkan kata HS si ibunya atau JM tidak memberikan sama sekali kasih sayangnya yang hanya sibuk dengan kesehariannya dengan laki-laki itu.

Pada waktu itu HS berbicara dengan JM tentang pengasuhan, alangkah lebih baiknya anak itu diserahkan ke ayahnya saja dari pada anak ini selalu menangis dan membantah apabila ditegur, dan JM pun lalu menghubungi UMR lewat telepon dan menceritakan bahwa pengasuhan anak tersebut diambil hak asuh dengan UMR selaku ayah kandungnya, mungkin kata HS dikarenakan ibunya atau JM tak selalu didekat anaknya maka dari itu anak tersebut tak ada punya ikatan kasih sayang kepada ibunya atau JM. Dan disitu HS sangat bersyukur karena ayahnya atau UMR mau atas pemeliharaan anak kandungnya sendiri dan sayang dengan anak kandungnya sendiri dan dari pihak keluarga UMR pun menerima keberadaan apabila anak berada disisi mereka.<sup>7</sup>

Identitas Informan

Suami DW atau adik ipar UMR

Nama : HF

Umur : 34 Tahun

Pendidikan : ALIYAH

Pekerjaan : Swasta

---

<sup>7</sup> Wawancara kepada HS selaku kakak JM, pada tanggal 30 Mei hari Sabtu Pukul 13:00

Alamat : Jl. Tembus Perumnas Gg. Sabar RT.44 RW.03 No.133, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

### **Tentang Uraian Kasus**

HF selaku suami dari DW sekaligus paman dari LN mengatakan hak asuh anak itu jatuh kepada JM waktu putusan di Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian JM membawa LN kediamannya di barabai selama kurang lebih tiga bulan, setelah itu HF mendengar cerita istrinya DW bahwa JM tak mau merawat LN dan menyuruh UMR untuk mengambil alih Hak Asuh anak itu, alasan JM yang diketahui HF karena kesibukan JM atas kerjaan yang membuatnya tak ada waktu buat LN yang seharusnya dirawat dan dijaga sebagaimana layaknya anak yang lain

Kemudian LN waktu bersama dengan UMR kediaman pihak keluarga UMR sampai sekarang terlihat dari wajah LN begitu ceria dan bahagia karena banyak yang mempedulikan dan memperhatikan LN dan tak pernah menunjukkan kesedihan atas berpisahnya LN dengan ibunya atau JM, kata HF mungkin LN sudah merasa nyaman atas perlakuan UMR dan keluarga terhadapnya. Dari penjelasan di atas, merupakan hasil wawancara peneliti dengan pihak yang mengetahui sekaligus suami dari DW.<sup>8</sup>

### **C. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Matrik**

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini, maka skripsi yang berjudul : “Pengalihan Hak Asuh Anak kepada Ayah (Studi Kasus di Alalak Utara Banjarmasin)” yang penulis sajikan dalam bentuk Matrik sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Wawancara kepada HF selaku suami DW, pada tanggal 6 juni hari Sabtu Pukul 8:00

| No | Identitas Responden dan Informan | Gambaran terjadinya pengalihan hak asuh anak   | Faktor yang menyebabkan pengalihan hak asuh anak   | Reaksi dampak setelah pengalihan hak asuh anak   |
|----|----------------------------------|--|--|--|
| 1  | UMR (Ayah)                       | Diputuskan oleh Pengadilan Agama bahwa JM yang berhak mengasuh anak tersebut, setelah anak itu berada di pihak JM selama 3 bulan dikediaman JM setelah lama kelamaan JM menghubungi UMR atas hak asuh anak tersebut, bahwa JM tak punya waktu untuk merawat atau mengasuh anak tersebut dikediaman JM pada waktu itu. Lalu UMR melakukan pengalihan hak asuh anak. | Dikarenakan JM tak mau merawat atau mengasuh anaknya dikarenakan ada pihak ketiga yang menyebabkan JM mengabaikan kehidupan anaknya sewaktu tinggal bersama, terhadap anak kandungnya sendiri. | Setelah LN berada di pihak ayahnya atau UMR lebih bahagia, kehidupan LN lebih terjaga dan banyak yang memperhatikan LN dari pihak keluarga ayahnya.  |
| 2  | JM (Ibu)                         | Pada waktu setelah sidang itu diputuskan dan masa-masa sampai dikediaman JM setelah 3 bulan sesudah ditetapkan pengasuhan kepada JM kemudian menghubungi UMR untuk menyuruh mengambil alih hak asuh dikarenakan JM tak mau mengasuh atau merawat anak tersebut.  | Di karenakan LN selalu membantah dan menangis yang membuat LN tidak tahan atas sikap LN yang selalu meminta untuk bertemu ayah dan neneknya atau pihak keluarga UMR.                           | JM memang tak mengkhawatirkan kehidupan LN yang bersama UMR, dan tak pernah melihat atau menjenguk LN dikediamannya sekarang bersama ayahnya, justru lebih memilih bahagia bersama keluarga barunya. |

|   |                |  |  |   |
|---|----------------|--|--|---|
| 3 | AIS<br>(Nenek) | Merundingkan dengan UMR dan pihak keluarga tentang masalah pengasuhan anak itu dan mempunyai keputusan untuk mengambil alih hak asuh anak kepada UMR dikarenakan JM tak mau merawat anaknya. | Adanya pihak ketiga atau laki-laki lain yang membuat JM tidak mau mengasuh anaknya tersebut, dan apabila anak tetap dibiarkan berada di pihak JM nantinya anak kurang dapat perhatian. | Sepengetahuan AIS setelah LN berada bersama UMR lebih terjaga dan diperhatikan, segala kebutuhan LN dipenuhi oleh UMR dan selalu mengantarkan LN berangkat sekolah, dan LN pun sangat bahagia dan senang apabila bersama AIS maupun DW atau pihak keluarga UMR.   |
| 4 | DW<br>(Tante)  | Sda  | Sda  | Merasa sangat bahagia karena LN bisa bersama UMR dan ayahnya pun menerima atas Pengasuhan anaknya tersebut, DW pun lebih mendukung pengasuhan itu kepada ayah atau UMR sekarang, karena kehidupan anak lebih terjaga dan banyak yang memperhatikannya sewaktu tinggal bersama UMR, dibandingkan tetap bersama dengan JM dikhawatirkan |



|   |    |  |   |   |
|---|----|--|---|---|
|   |    |  |   | nantinya anak itu akan terlantar, kurang diberi perhatian dan kasih sayang dari orang yang disekitarnya.                    |
| 5 | HF | Sda  | Sda   | Sda   |
| 6 | HS | Menasehati dan Menyuruh JM untuk mengalihkan Hak Asuh anak tersebut kepada UMR | Dikarenakan LN selalu membantah perintah JM dan LN selalu menangis dan meminta ingin bertemu dengan ayahnya atau UMR. | JM sekarang lebih memilih suami barunya ketimbang ingin bertemu dengan anaknya yang merupakan hasil perkawinan bersama UMR. |

#### D. Analisis

Pada Bab analisis ini akan dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan Pengalihan Hak Asuh Anak kepada ayah Studi Kasus di Alalak Utara Banjarmasin yang merupakan kasus tunggal dengan hasil penelitian pada bab IV.

Pada Bab ini akan disinggung mengenai kejelasan hukum baik dari Hukum Islam maupun Hukum Positif tentang pengalihan hak asuh anak yang terjadi, baik itu menyangkut gambaran umum, faktor-faktor atau alasan yang menyebabkan dan dampak dari pengalihan hak asuh anak kepada ayah yang terjadi di Alalak utara Banjarmasin.

#### A. Gambaran Umum terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak kepada Ayah.

Setelah Resmi bercerai antara UMR dan JM yang mana telah diputus oleh Pengadilan Agama Banjarmasin hak asuh anak dibawah umur jatuh kepada pihak ibu kemudian dari pihak ayah ingin mengambil alih Hak Asuh anak tersebut karena ibu tidak memberikan perhatian lagi dan mengabaikan kewajiban dengan anaknya, yaitu dari keterangan informan selama bersama anak tak pernah memperhatikannya dan malah mengabaikan keseharian anak yang menimbulkan anak kurang terawat dan tak mendapatkan kewajiban orang tua atau ibu seperti mana mestinya.

Seharusnya seorang *Hadhin* harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat sebagai *hadhanāh* atau hak asuh anak yang dibawah umur yaitu dapat menjamin pemeliharaan anak dan pendidikan anak terutama yang berhubungan dengan budi pekerti, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an firman Allah dalam Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*

Yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat diatas adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama. Ayat ini memerintahkan agar semua kaum muslimin berusaha agar mengasuh dan mendidik keluarganya.<sup>10</sup>

Pada waktu di Pengadilan Agama, hakim memutus atas Pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketetapan pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 dan 106 pada ketetapan hak asuh anak, Jadi setelah ketetapan yang ada, Hakim memutus bahwa Hak Asuh Anak diatuhkan kepada ibu tapi sangat disayangkan Hakim tidak melihat atau memperdiksikan bagaimana kehidupan sosialnya yang akan datang, dalam artian hakim dapat mengetahui lebih dulu kehidupan ibunya sewaktu tinggal bersama anak dan ayah, dan mempunyai pemikiran kelanjutannya apakah setelah diputus dengan ibunya akan tentram atau sebaliknya.

Alangkah lebih baiknya menurut penulis hakim dapat mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan akan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kedua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari para pihak memohon hak asuh tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani anak

---

<sup>10</sup> Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers 2009) h.217.

Dapat melihat kondisi bagaimana kelanjutan hidup si anak bersama ibu ataupun ayah nantinya, supaya tak terabaikan agar anak itu akan tumbuh dengan baik dalam kehidupan baik dari segi pendidikan, agama dan perilaku anak tersebut, melihat dari semua permasalahan yang ada dari kasus ini setelah terjadinya pengalihan hak asuh anak para pihak ayah sangat menerima kehadiran anak dan informan mendukung pengasuhan anak itu kepada ayah kandungnya.

Setelah diketahui bahwa hak asuh anak ini tak tercatat oleh pengadilan agama setelah ayahnya melakukan pengalihan tersebut dikarenakan alasan ayah bahwa ketidakmungkinan ibu mengambil kembali hak asuh anaknya tersebut dikarenakan ibu sudah mempunyai keluarga baru, padahal melihat dari apa yang telah ada seharusnya menurut penulis akan lebih baik anak itu disahkan hak asuh anak tersebut setelah pengalihan untuk sebagai alat bukti yang sah secara hukum karena untuk menjaga agar tetap ditangan ayah, mungkin saja ibu itu berubah pikiran untuk mengambil kembali hak asuh anaknya tersebut.

Karena sudah tercantum jelas dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 103 :

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal

usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Jadi menurut penulis alangkah baiknya ayah yang melakukan pengalihan hak asuh anak ini agar seharusnya mengajukan atas ke absahan hak asuh anak terhadapnya tersebut kepada pihak yang berwenang agar tak terjadi permasalahan nantinya yang menyangkut hak asuh anak.

#### B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan hak asuh anak

Dari semua hasil wawancara penulis dengan informan dari pihak ayah yaitu faktor yang menyebabkan pengalihan hak asuh anak dikarenakan ibu tak merawat dan menjaga anak dengan baik sehingga mengakibatkan anak merasa terabaikan dan jauh dari kasih sayang orang tua dan disini ayah lah yang mengambil alih hak asuh anak kepadanya.

Menurut analisa penulis setelah mengetahui penyebab terjadinya pengalihan hak asuh anak kepada ayah, yang awalnya hak asuh tersebut jatuh kepada ibu, seharusnya ibu dapat menerima dan merawat anak dengan baik karena sudah jadi kewajiban orang tua untuk mengasuh anak dan mendidiknya dengan sebaik mungkin sehingga hal yang menimbulkan pengalihan hak asuh tidak terjadi, adapun yang menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak seperti apa yang terdapat pada pasal 45 dinyatakan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Adapun dari hasil wawancara kepada Informan dari pihak ibu dikarenakan anak selalu membantah ibu atau susah ditegur, selalu menangis apabila bersamanya dan anak meminta untuk tinggal bersama pihak ayahnya.

Setelah mengetahui permasalahannya maka menurut penulis alangkah lebih baik anak dipelihara demi kemaslahatan anak dan perkembangan hidupnya siapa yang lebih sanggup dalam kewajiban atas hak asuh anak, dan mempersiapkan diri sebelumnya agar benar-benar siap atas putusan hakim yang menjatuhkan kepada salah satu kedua orang tuanya supaya memberi kepastian yang lebih kepada anak atas pemeliharaan pada kelanjutan hidup anak tersebut.

Sedangkan dari hasil wawancara penulis kepada informan yang mengetahui kehidupan anak waktu tinggal bersama ibu dikarenakan ibu kurang memperhatikan anak yang mana ibu selalu meninggalkan rumah atau pergi dengan laki-laki barunya yang menyebabkan anak sering menangis dan kurang mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya sendiri.

Setelah mengetahui dari informan dan penulis menghubungkan dari apa yg di wawancarai dari pihak ibu, menurut penulis anak yang membantah dan selalu menangis itu disebabkan oleh ibunya sendiri yang telah mengabaikan dan kurang perhatian, jadi jelaslah disini ibu yang telah mengabaikan anak kandungnya sendiri dan tak melakukan kewajiban sebagai orang tua, dan apabila ibu tidak melakukan

kewajiban atas hak asuh tersebut maka boleh melakukan pengalihan, seperti yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 pada pasal 49 :

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

1. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

### C. Dampak atau akibat hukum atas Pengalihan Hak Asuh Anak kepada Ayah

Dari semua keterangan ayah dan ibu yang bersangkutan dan Informan yang timbul akibat pengalihan hak asuh anak kepada ayah yaitu melihat dari segi dampak raut muka anak kelihatan ceria, merasa senang waktu sekarang tinggal bersama pihak ayah dan adapun akibatnya anak mulai tidak berhubungan baik lagi dengan pihak ibu dan mulai melupakan keberadaan ibunya.

Setelah mengetahui dampak dan akibat yang timbul dari pengalihan hak asuh anak kepada ayah, maka menurut penulis sangat setuju dengan tindakan ayah yang melakukan pengalihan hak asuh, karena anak sangat membutuhkan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan dari seorang anak oleh orang tua.

Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri dalam artian anak bisa menjaga dirinya sendiri selama hidupnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari orang tua.

Dalam kasus yang peneliti lakukan ini pengalihan hak asuh anak ini dilakukan di luar Pengadilan yang mana akan menimbulkan dampak atau akibat hukum, oleh karena itu sangat memungkinkan si ibu bisa mengambil kembali pengasuhan anak tersebut dikarenakan belum sahnya atau belum tercatatnya hak asuh secara hukum negara atau hukum positif yang berlaku, seharusnya apabila ayah ingin hak asuh anak setelah pengalihan itu tetap terjaga maka wajiblah melapor dan mengurus ke absahan hak asuh ke pihak yang berwenang di Pengadilan Agama untuk hak asuh anak yang bersifat legal dan ada kebhuktian pisik atau bukti autentik yang menunjukkan bahwa itu hak asuh anak yang terjaga atas pengasuhannya.